

## ANALISIS PERMINTAAN KLAIM JAMINAN HARI TUA DALAM KEADAAN PANDEMI VIRUS CORONA DI UNIT LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

**Nur Triningtias P**

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka  
Email : [nurtriningtias@gmail.com](mailto:nurtriningtias@gmail.com)

*Received: 12 February 2024; Revised: 17 February 2024; Accepted: 17 February 2024*

### **Abstract**

*Claims for the Old Age Security (JHT) program managed by BP Jamsostek during the Covid-19 pandemic increased sharply, due to the large number of layoffs. The aim of the research is to analyze requests for old age insurance claims during the Covid-19 virus pandemic in the BPJS Employment service unit. Subjects and Methods: This research uses a descriptive quantitative research method with a Secondary Data Analysis (ADS) approach. The population in this study was the BPJS Employment Service Unit Offices in 147 Regency/City locations. The data used in the research is secondary data in the form of a recapitulation of BPJS participants who made JHT claims at the BPJS Employment Service Unit Office. Data analysis uses univariate analysis which aims to explain or describe the characteristics of each research variable. Results: There was an increase in requests for Old Age Security (JHT) claims during the pandemic from the results of recapitulation of JHT claim requests in March to June 2020, namely in March as many as 76.1% submitted JHT claims on the grounds of 10 year membership, in April as many as 18.2% and in May 52% submitted JHT claims with the reason of resigning before retirement and in June as many as 52% for the reason of being laid off before the age of 56. Conclusion: The impact caused by the Covid-19 virus pandemic on BPJS Employment participants are employees who participated and in the BPJS Employment JHT Program, those who are laid off before the age of 56 years, resign before retiring so they can claim JHT*

**Keywords:** *BPJSTK, Covid-19, JHT*

### **Abstrak**

Klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BP Jamsostek dimasa pandemi Covid-19 meningkat tajam, akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis permintaan klaim jaminan hari tua dalam keadaan pandemi virus covid-19 di unit layanan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Populasi pada penelitian ini adalah Kantor Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan di 147 lokasi Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa rekapitulasi peserta BPJS yang melakukan klaim JHT di Kantor Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data menggunakan analisa univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Adanya peningkatan permintaan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada saat pandemi dari hasil rekapitulasi permintaan klaim JHT pada bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2020, yaitu pada bulan Maret sebanyak 76.1% mengajukan klaim JHT dengan alasan kepesertaan 10 tahun, pada bulan April sebanyak 18.2% dan bulan Mei 52% mengajukan klaim JHT dengan alasan undur diri sebelum pensiun dan pada bulan Juni sebanyak 52% dengan alasan PHK sebelum usia 56 tahun. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemic virus Covid-19 pada peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang ikut serta

dalam Program JHT BPJS Ketenagakerjaan di PHK sebelum usia 56 tahun, mengundurkan diri sebelum pensiun sehingga melakukan klaim JHT

**Kata kunci:** BPJSTK, Covid-19, JHT

## A. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh Negara di dunia. Semenjak Januari 2020 WHO telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kasus virus corona sebagai kejadian luar biasa (KLB) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah. (Setiawan et al., 2020)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. (Buana, 2020)

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai gerakan Social Distancing ini, mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-

langkah ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat covid-19. (Setiawan et al., 2020)

Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK, pekerja formal yang dirumahkan 1.205.191 orang. Dari sektor non formal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor non formal. (CNN Indonesia, 2020)

Kondisi tersebut berpengaruh juga terhadap permintaan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Data klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan selama triwulan I 2020, klaim JHT mencapai 621,597 pengajuan atau meningkat 10,02 persen. Para karyawan yang terkena PHK memang mengajukan klaim tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan 2020)

BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai Kantor Perwakilan di Provinsi dan Kantor Cabang di Kabupaten/Kota. Sehingga pembentukan mitra pengelola untuk pelaksanaan Operasional Unit Layanan Kabupaten/Kota BPJS Ketenagakerjaan yang komprehensif, fleksibel dan mengacu pada pola

## Pengelolaan Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pelaporan Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota sebelum ditemukan kasus pandemic virus corona (Covid-19) di Indonesia permintaan klaim jaminan hari tua pada tahun 2019 permintaan Klaim jaminan hari tua pada bulan Maret 2019 sebanyak 1150 permintaan adanya peningkatan sekitar 4% dibanding bulan April 2019 sebanyak 1195 permintaan. Permintaan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota terjadi peningkatan permintaan klaim Jaminan Hari Tua di tahun 2020.

Penelitian ini akan dilakukan di Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendalami alasan apa saja yang diambil oleh peserta sehingga meningkatnya permintaan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada masa pandemi covid-19

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Pada penelitian ini menggunakan total sampel dikarenakan 147 Kantor Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota mewakili masing masing dari setiap lokasi Kabupaten/Kota, dimana terdapat perbedaan permintaan Klaim Jaminan Hari Tua di setiap lokasi.

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase tiap-tiap variabel. (Notoatmodjo, 2010)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Jumlah sampel yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak 147 responden. Adapun penyajian analisis data statistic yang akan ditampilkan meliputi penyajian analisis Univariat yang mendeskripsikan rekapitulasi permintaan klaim dan peserta klaim berdasarkan klasifikasi zona pandemic covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dapat diketahui sebagaimana tampak pada rekapitulasi permintaan klaim JHT dari tabel berikut ini:

1 = Kepesertaan 10 th (10%)

2 = Mencapai Usia 56 Tahun

3 = PHK Sebelum 56 Tahun

4 = Undur Diri Sebelum Pensiun

Rekapitulasi peserta Klaim JHT  
Maret- Juni 2020

Tabel 1

No	Bulan	Alasan Klaim JHT				Jumlah
		1	2	3	4	
1	Maret	162	27	242	1095	1526
2	April	19	20	257	902	1198
3	Mei	5	20	456	1328	1809
4	Juni	27	49	1035	1871	2982
Total		213	116	1990	5196	7515

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui pada bulan Maret 2020, terdapat 1526 peserta yang mengajukan klaim JHT yang terdiri dari 162 peserta (76,1%)

yang mengajukan dengan alasan kepersertaan 10 tahun, 27 peserta (23,3%) dengan alasan mencapai usia 56 tahun, 242 peserta (12,2%) karena PHK sebelum 56 tahun dan 1095 peserta (22,1%) karena undur diri sebelum pensiun.

Pada bulan April 2020, terdapat 1198 peserta yang mengajukan klaim JHT yang terdiri dari 19 peserta (8,9%) yang mengajukan dengan alasan kepersertaan 10 tahun, 20 peserta (17,2%) dengan alasan mencapai usia 56 tahun, 257 peserta (12,9%) karena PHK sebelum 56 tahun dan 902 peserta (18,2%) karena undur diri sebelum pensiun.

Pada bulan Mei 2020, terdapat 1574 peserta yang mengajukan klaim JHT yang terdiri dari 5 peserta (2,3%) yang mengajukan dengan alasan kepersertaan 10 tahun, 20 peserta (17,2%) dengan alasan mencapai usia 56 tahun, 456 peserta (22,9%) karena PHK sebelum 56 tahun dan 1328 peserta (52%) karena undur diri sebelum pensiun.

Pada bulan Juni 2020, terdapat 2983 peserta yang mengajukan klaim JHT yang terdiri dari 27 peserta (12,7%) yang mengajukan dengan alasan kepersertaan 10 tahun, 49 peserta (42,3%) dengan alasan mencapai usia 56 tahun, 1035 peserta (52) karena PHK sebelum 56 tahun dan 1871 peserta (37,7%) karena undur diri sebelum pensiun sehingga dari data tersebut diketahui total permintaan klaim JHT untuk kepersertaan 10 tahun sebanyak 213 peserta, mencapai usia 56 tahun sebanyak 116 peserta, PHK sebelum usia 56 tahun sebanyak 1990 peserta dan undur diri sebelum pensiun sebanyak 4962 peserta sehingga total keseluruhan dari Maret sampai Juni 2020 diperoleh 7515 peserta.

## Pembahasan

### 1. Dampak Yang Ditimbulkan Karena Adanya Pandemi Virus Corona (Covid-19)

Virus Coronavirus 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi coronavirus. Gejala umum pada orang yang terpapar virus covid-19 ini diantaranya demam, batuk dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ.

Pemerintah Indonesia melaporkan 3.512 kasus positif virus corona. Setelah 40 hari, penyebaran virus penyebab Covid-19 ini sudah menular hampir ke semua provinsi di Indonesia. Penyebaran virus ini terkonsentrasi atau terbanyak di Pulau Jawa dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penanganan covid-19 tertanggal 24 Mei 2020, Propinsi DKI Jakarta sebanyak 6.634 kasus, Propinsi Jawa Timur 3.663 kasus, Propinsi Jawa Barat 2.091 kasus dan Propinsi Jawa Timur 1.309 kasus. Propinsi lainnya juga telah diketahui adanya virus covid-19 yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia seperti Sumatera Utara, Aceh, Irian, Sulawesi Selatan dan lainnya.

Dengan adanya pandemi penyakit virus Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah dalam menanggulangi penyebaran virus ini dengan mengeluarkan beberapa peraturan

yang diantaranya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan mengantisipasi lebih luasnya penyebaran virus covid-19. (Setiawan et all .,2020)

Aturan PSBB terdiri meniadakan kegiatan-kegiatan di sekolah dan tempat-tempat kerja, fasilitas umum, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya, transportasi moda. Namun ada juga pengecualian dalam aturan PSBB tersebut yaitu supermarket, minimarket, pasar, toko, penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pokok. (Setiawan et all .,2020)

## **2. Penyebab Permintaan Klaim Jaminan Hari Tua Pada Masa Pandemi Corona Virus (Covid-19) Di Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Maret sampai Juni 2020 diketahui bahwa puncak peserta melakukan klaim JHT terjadi pada bulan Mei dan Juni 2020 dengan alasan klaim JHT adalah karena PHK sebelum 56 tahun serta undur diri.

Seperti diketahui bahwa mewabahnya virus corona terjadi pada bulan Maret 2020 yang bermula ditemukan pertama kali dari dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret 2020. Pasien positif tersebut tertular virus covid-19 dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta. Berdasarkan data hingga 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif tertular virus covid-19 sudah mencapai 1.155 kasus dan 102 diantaranya meninggal dunia.

Dengan merebaknya virus corona di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi penyebaran virus corona lebih luas lagi sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian negara Indonesia akibat

adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diantaranya adalah melakukan kebijakan pengurangan karyawan dalam bentuk undur diri ataupun PHK. (Setiawan et all .,2020)

Dengan dikeluarkannya peraturan PSBB ini memberikan dampak bagi dunia usaha di Indonesia yang dengan terpaksa meliburkan karyawannya agar tidak terpapar virus covid-19 atau dengan kata lain beberapa perusahaan terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya. Dengan dihentikannya kegiatan operasional perusahaan membuat beberapa perusahaan mengalami penurunan terhadap pendapatannya atau mengalami kerugian sehingga terpaksa mengurangi jumlah karyawannya untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar dan terjadilah PHK besar-besaran. (Masduki, 2020, Ali, 2020)

Akibat banyaknya pekerja yang di PHK berdampak adanya peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari pendapat Masduki (2020) yang menyatakan bahwa klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BP Jamsostek dimasa pandemi Covid-19 meningkat tajam akibat banyaknya pemutusan hubungankerja (PHK). BP Jamsostek mengungkapkan bahwa sejak awal tahun hingga tanggal 26 Juni 2020, secara nasional klaim JHT mencapai angka 1,100 juta kasus. Diperkirakan jumlah klaim akan terus meningkat. Jika dibandingkan klaim berjalan pada bulan Juni 2020 yang telah mencapai 259 ribu kasus, ada peningkatan 109% dibandingkan klaim selama bulan Juni 2019. (Masduki, 2020, Ali, 2020)

### 3. Pelaksanaan Permintaan Klaim Jaminan Hari Tua Pada Masa Pandemi Corona Virus (Covid-19) Di Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2015 Pasal (4), peserta Program Jaminan Hari Tua terdiri atas : 1) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, 2) Peserta bukan penerima upah yaitu peserta penerima upah selain penyelenggara negara meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dimana Program Jaminan yang diberikan diantaranya adalah Program Jaminan Hari Tua.

Program Jaminan Hari Tua merupakan program jangka panjang yang memberikan manfaat bagi peserta JHT dimana diberikan secara berkala atau sekaligus sebelum peserta JHT memasuki usia pensiun. Untuk menerima manfaat JHT, BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa persyaratan yaitu : 1) Peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, Berdasarkan Peraturan BPJS TK Nomor : perdir/48/122017) maka dalam hal ini kepesertaan 10 tahun (10%), 2) peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja, 3) Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun), 4) Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial.

Menurut Direktur Utama BP Jamsostek bahwa pelaksanaan klaim JHT dan pencairan dana JHT pada masa pandemi dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dengan menerapkan protokol Pelayanan Tanpa Kontak Fisik. Protokol ini diinsiasi sebagai upaya mendukung Pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Peserta dapat memilih tanggal dan waktu pengajuan serta kantor cabang terdekat. (Nursanti, 2020, Ari, 2020)

Setelah mendapatkan nomor antrian, peserta dapat mendatangi kantor cabang pada waktu dan tanggal yang sudah dipilih untuk memasukkan seluruh dokumen persyaratan ke dalam dropbox. Namun jika peserta tidak memungkinkan datang ke kantor cabang, dapat mengirim seluruh scan dokumen secara elektronik melalui email yang telah ditentukan. (Nursanti, 2020, Ari, 2020)

Proses klaim JHT melalui sistem online ini ternyata menemui beberapa permasalahan dimana diantaranya para peserta klaim JHT tidak dapat melengkapi persyaratan dalam pengajuan klaim JHT tersebut sehingga tidak diproses lebih lanjut. Tentu hal ini perlu diperhatikan yang menjadi penyebab adanya peserta yang tidak dapat memproses klaim JHT tersebut

### D. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan ialah dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) pada peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang ikut serta dalam Program JHT BPJS Ketenagakerjaan melakukan klaim JHT dengan alasan di PHK dan mengundurkan diri sebelum usia 56 tahun. Pelaksanaan permintaan klaim Jaminan Hari Tua pada masa pandemi virus corona (Covid-19) di Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara online.

#### Saran

Dari hasil yang telah diperoleh dan telah dikemukakan pada bab sebelumnya, berikut saran yang diberikan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan untuk mencari solusi agar tidak terjadi PHK sehingga para karyawan tidak melakukan proses pengajuan klaim JHT yang disebabkan mewabahnya pandemi virus covid-19 karena JHT sangat bermanfaat bagi karyawan dimasa pensiunnya.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen pembimbing beserta dosen pengajar Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Prof. DR. Hamka yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff dan karyawan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Prof. DR. Hamka.

### E. DAFTAR PUSTAKA

BPJS Ketenagakerjaan, 2020. Banyak PHK, Pengajuan Klaim ke BPJAMSOSTEK Capai Rp7,6 Triliun. Diakses dari: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26609/Banyak-PHK,-Pengajuan-Klaim-ke-BPJAMSOSTEK-Capai-Rp-7,6-Triliun>

Buana, R.D. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.

Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Saat Pandemi Corona. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26596/Cara-Mencairkan-JHT-BPJS-Ketenagakerjaan-Saat-Pandemi-Corona>

CNN Indonesia, 2020. Kemenaker Sebut 2,9 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501182722-92-499300/kemenaker-sebut-29-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk>

Masduki, Ali, 2020. Dampak Pandemi COVID-19, Klaim JHT BPJAMSOSTEK Melonjak. Diakses dari: <https://daerah.sindonews.com/read/87362/704/dampak-pandemi-covid-19-klaim-jht-bpjamsostek-melonjak-1593598040>

Notoatmodjo, 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

Nursanti, Ari, 2020. Hadapi Lonjakan Klaim JHT akibat Pandemi Covid-19, Lapak Asik Bisa Diakses Online, Offline, Kolektif.

Program Jaminan Hari Tua (JHT). Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-hari-tua.html>

Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Setiawan, Syeikha Nabilla & Nurwati, Nunung, 2020. Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Artikel : Universitas Padjadjaran.

Syarat dan Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk Dana Pensiun Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Diakses dari: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26359/Syarat-dan-Cara-68-Pencairan-BPJS-Ketenagakerjaan-untuk-Dana-Pensiun-Pelayanan-BPJS-Ketenagakerjaan>

Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 26 Juni 2020. Diakses dari: <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona->

[virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-26-juni-2020/#.XvaTmigzbDc](#)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  
Tentang Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial (BPJS)